

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN – TAHUN 2025
2025

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 7 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini ditetapkan dalam rangka percepatan dan optimalisasi penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 618/SDM.03-ST/3314/4/2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Sususan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kabupaten Sragen membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 4 halaman